



PENETAPAN

Nomor 34/ Pdt.P/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

HADIANSYAH Tempat/tanggal lahir : Tambalang Kecil, 20 Juli 1999.
Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Alamat :
Desa Tambalang Kecil RT.003 RW. 001, Kec. Sungai
Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat –surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai dibawah Register No. 34/Pdt.P/2023/PN Amt. pada tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama HAIRANI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Pemohon dan diberi nama HADIANSYAH ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon nomor 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 telah tertulis nama Pemohon adalah HADIANSYAH, Lahir di Tambalang Kecil, tanggal 10 Juli 1999, anak kesatu, laki-laki dari Ibu MISRIAH;
- Bahwa ketika ada pendataan pembuatan Akta Kelahiran dari Petugas Desa, Pemohon tidak berada di tempat sehingga identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon nomor 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 keliru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999, sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa guna perubahan data dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Amuntai ;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Amuntai agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 menurut aturan pencatatan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar dari Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara perihal permohonan penetapan pengadilan untuk perubahan tanggal lahir atas nama Hadiansyah selaku Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HADIANSYAH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAIRANI, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MISRIAH, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HADIANSYAH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama MISRIAH sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara HAIRANI dengan MISRIAH, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama HADIANSYAH, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-8, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hastani :

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait perubahan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang laki laki yang bernama HAIRANI yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Pemohon dan diberi nama HADIANSYAH ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon telah tertulis nama Pemohon adalah HADIANSYAH, Lahir di Tambalang Kecil, tanggal 10 Juli 1999, anak kesatu, laki-laki dari Ibu MISRIAH;



- Bahwa ketika ada pendataan pembuatan Akta Kelahiran dari Petugas Desa, Pemohon tidak berada di tempat sehingga identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut keliru ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999, sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai.

2. Saksi Norhanida :

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terkait perubahan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari seseorang laki laki yang bernama HAIRANI yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIAH ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir Pemohon dan diberi nama HADIANSYAH ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon telah tertulis nama Pemohon adalah HADIANSYAH, Lahir di Tambalang Kecil, tanggal 10 Juli 1999, anak kesatu, laki-laki dari Ibu MISRIAH;
- Bahwa ketika ada pendataan pembuatan Akta Kelahiran dari Petugas Desa, Pemohon tidak berada di tempat sehingga identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut keliru;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999, sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna perubahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis 10 Juli 2023 dirubah menjadi 20 Juli 2023,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, bukti surat maupun keterangan saksi, dan keterangan Pemohon sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan terkait perubahan tanggal lahirnya;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak dari seseorang laki laki yang bernama HAIRANI yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MISRIAH sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-6;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut lahir Pemohon dan diberi nama HADIANSYAH sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-4;
- Bahwa benar didalam Akta Kelahiran Pemohon telah tertulis nama Pemohon adalah HADIANSYAH, Lahir di Tambalang Kecil, tanggal 10 Juli 1999, anak kesatu, laki-laki dari Ibu MISRIAH sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-4;
- Bahwa benar ketika ada pendataan pembuatan Akta Kelahiran dari Petugas Desa, Pemohon tidak berada di tempat sehingga identitas Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon tersebut keliru ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1999, sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, dan Ijazah Pemohon sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1, P-4, P-5, P-7 dan P-8;

- Bahwa benar guna perubahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai.
- Bahwa benar semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara Pemohon ini yakni tentang Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf atau angka dan pembetulan akta pencatatan sipil harusnya dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk. Namun oleh karena sifat kesalahan tersebut sudah terjadi dalam waktu tahunan maka akta tersebut hanya bisa dirubah dalam penepatan pengadilan dan setelah ada penetapan pengadilan kemudian [akta kelahiran](#) dibetulkan di Disdukcapil setempat;

Menimbang, bahwa perihal pembetulan/perbaikan tanggal lahir dalam Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diatur namun dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut ada disebut atau diatur tentang *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin,

Menimbang, bahwa dalam penjelasan tersebut ada berbunyi ... antara lain ... maka dalam hal ini hakim menafsirkan frase **antara lain** selain tentang perubahan jenis kelamin juga bisa tentang pembetulan/perbaikan tanggal lahir

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun lainnya yang masih berkaitan dengan data kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) berbunyi Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses perbaikan atau pembetulan kutipan akta kelahiran yang terdapat kesalahan, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada kutipan akta kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tambalang Kecil RT.003 RW. 001, Kec. Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Akta Kelahiran yang akan dilakukan perbaikan juga diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai sehingga Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Hakim akan mempertimbangkannya di akhir petitum, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, menetapkan sah menurut hukum terhadap perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999 ;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti surat dan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa berdasarkan alat bukti surat memang terdapat ketidaksesuaian;

Menimbang, bahwa sehingga dengan adanya perbedaan data kependudukan dari Pemohon tersebut menjadikan urusan administrasi Pemohon terkendala sehingga Pemohon tidak dapat mendapatkan haknya yang semestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan juga berdasarkan alat bukti surat tersebut, Hakim dalam pertimbangannya atas dasar memang telah sesuai fakta dan sangat beralasan maka Hakim dalam hal ini dapat mengabulkan menyatakan sah perubahan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999 sebagaimana bunyi petitum angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yakni tentang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan mengganti akta kelahiran nomor 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 menurut aturan pencatatan yang berlaku oleh karena petitum ke-3 ini masih sangat berkaitan erat dengan petitum ke-2 maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka-3 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan bunyi amar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga dengan demikian untuk petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon no. 1 juga dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum terhadap perbaikan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 6308-LT-28022012-0098 tanggal 28 Februari 2012 yang semula tertulis dan terbaca tanggal 10 Juli 1999, dirubah/diperbaiki menjadi tanggal 20 Juli 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk dicatat dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Rubiyanto Budiman, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt, tanggal 11 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Darsono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darsono, S.H

Rubiyanto Budiman, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 _
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah);